



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENINJAUAN BANDING NILAI

NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.015

Status Dokumen	: ☒ INDUK ☐ SALINAN
Status Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 09 Februari 2026

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Eka Marlina, S.T., M.Eng.	Nama	Dr. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H.	Nama	Dr. Harjo Seputro, S.T., M.T.
Jabatan	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional	Jabatan	Ketua Badan Penjaminan Mutu	Jabatan	Pj Rektor

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENINJAUAN BANDING NILAI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15	Status Revisi 00	Halaman 2 dari 8	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen yang berhubungan dengan peninjauan banding nilai di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

3. 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. 2 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045
3. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
3. 5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. 6 Rencana Strategis (Renstra) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2026–2030

4. ISTILAH DAN DEFINISI

4. 1 Badan Pengembangan Akademik adalah badan yang memiliki tugas pokok fungsi mendukung kegiatan akademik yang memiliki 4 fokus utama yaitu pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan program dan akreditasi internasional, implementasi dan pengembangan BKP MBKM, serta pusat e-learning dan manajemen data.

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENINJAUAN BANDING NILAI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15	Status Revisi 00	Halaman 3 dari 8	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

4. 2 Dosen pengampu/ pemberi nilai adalah tenaga pendidik perguruan tinggi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh institusi untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu dalam satuan waktu akademik tertentu.
4. 3 Banding nilai adalah permintaan peninjauan kembali nilai akademik yang telah diumumkan oleh dosen pengampu yang diajukan oleh mahasiswa dalam batas waktu yang ditentukan oleh universitas.
4. 4 Nilai akademik adalah hasil penilaian terhadap capaian pembelajaran mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, atau predikat sesuai dengan sistem penilaian universitas.
4. 5 Program Studi Adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/ atau vokasi.
4. 6 Formulir banding nilai adalah dokumen resmi yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengajukan permohonan peninjauan nilai secara tertulis dan terstruktur.
4. 7 *Self-assessment* adalah proses mengkaji secara kritis kualitas kinerja Program Studi.
4. 8 Bukti pendukung adalah dokumen atau data, seperti salinan tugas, lembar jawaban ujian, atau rekapitan penilaian.
4. 9 Tim Banding adalah pihak yang ditunjuk oleh program studi atau fakultas untuk menelaah dan mengevaluasi permohonan banding nilai secara objektif dan sesuai prosedur.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENINJAUAN BANDING NILAI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15	Status Revisi 00	Halaman 4 dari 8	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

5. KUALIFIKASI PERSONIL

No	Unit/Jabatan	Kompetensi yang Diperlukan
1	Mahasiswa	Memahami peraturan akademik terkait penilaian dan banding nilai- Kemampuan administrasi dasar (pengisian formulir dan unggah dokumen)- Komunikasi formal dan etika akademik
2	Dosen Pengampu	Penguasaan substansi mata kuliah- Pemahaman sistem penilaian dan RPS- Objektivitas dan etika akademik- Kemampuan dokumentasi dan pelaporan
3	Ketua Program Studi	Manajemen akademik- Pemahaman regulasi institusi- Kepemimpinan dan pengambilan keputusan- Penjaminan mutu akademik
4	Tim Banding	Analisis akademik dan penilaian objektif- Pemahaman standar mutu dan rubrik penilaian- Integritas dan independensi- Kemampuan menyusun berita acara
5	Biro Akademik dan Registrasi/ BAR	Pengelolaan data akademik- Penguasaan SIAKAD- Ketelitian administrasi- Kepatuhan terhadap prosedur mutu

6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN

6. 1 Alat Tulis Kantor
6. 2 Perangkat Komputer
6. 3 Website Untag dan Program Studi
6. 4 Form pengajuan banding nilai

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENINJAUAN BANDING NILAI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15	Status Revisi 00	Halaman 5 dari 8	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

7. KETENTUAN UMUM

7.1 Mahasiswa

Ketentuan sebagai Mahasiswa antara lain:

1. Mahasiswa berhak mengajukan banding nilai atas mata kuliah yang telah diumumkan secara resmi oleh universitas.
2. Pengajuan banding nilai harus dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas atau program studi.
3. Mahasiswa wajib mengisi formulir banding nilai secara lengkap, benar, dan jujur.
4. Mahasiswa wajib melampirkan bukti pendukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mahasiswa wajib menjaga etika dan komunikasi akademik selama proses banding berlangsung.
6. Mahasiswa wajib menerima dan menghormati keputusan akhir hasil banding nilai.

7.2 Dosen Pengampu

Ketentuan umum sebagai Dosen Pengampu antara lain:

1. Dosen pengampu wajib memberikan penjelasan yang transparan mengenai komponen dan kriteria penilaian kepada mahasiswa.
2. Dosen pengampu wajib melakukan peninjauan awal terhadap pengajuan banding nilai secara objektif dan profesional.
3. Dosen pengampu wajib menyediakan dokumen penilaian yang diperlukan dalam proses evaluasi.
4. Dosen pengampu wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi akademik mahasiswa.
5. Dosen pengampu wajib mematuhi ketentuan dan alur proses banding yang ditetapkan dalam SOP.

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENINJAUAN BANDING NILAI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15	Status Revisi 00	Halaman 6 dari 8	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

7.3 Kaprodi

Ketentuan umum sebagai Kaprodi antara lain:

1. Kaprodi bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan proses banding nilai di tingkat program studi.
2. Kaprodi berwenang menetapkan dan/atau mengesahkan Tim Banding sesuai ketentuan fakultas atau universitas.
3. Kaprodi wajib memastikan proses banding berjalan adil, objektif, dan sesuai dengan standar akademik.
4. Kaprodi wajib mengesahkan hasil akhir banding nilai sebelum diteruskan ke unit terkait.
5. Kaprodi wajib mendokumentasikan seluruh proses dan keputusan banding nilai.

7.4 Tim Banding

Ketentuan umum sebagai anggota Tim Banding antara lain:

1. Tim Banding wajib bersikap independen, objektif, dan tidak berpihak dalam melakukan peninjauan.
2. Tim Banding wajib menelaah seluruh bukti dan dokumen pendukung secara menyeluruh.
3. Tim Banding wajib menyusun rekomendasi hasil banding berdasarkan standar penilaian dan ketentuan akademik.
4. Tim Banding wajib menyusun berita acara hasil peninjauan secara tertulis dan terdokumentasi.
5. Tim Banding wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan hasil evaluasi.

7.5 BAR

Ketentuan umum sebagai BAR antara lain:

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENINJAUAN BANDING NILAI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15	Status Revisi 00	Halaman 7 dari 8	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

1. BAR menerima dan memverifikasi dokumen hasil banding nilai yang telah disahkan.
2. BAR wajib melakukan input atau perubahan nilai di Sistem Informasi Akademik sesuai keputusan resmi.
3. BAR wajib menjaga keakuratan dan keamanan data akademik mahasiswa.
4. BAR wajib mengarsipkan seluruh dokumen banding nilai sesuai ketentuan kearsipan universitas.
5. BAR wajib mendukung proses monitoring dan audit mutu akademik terkait pelaksanaan SOP.

8. PERINGATAN/RISIKO

Kemungkinan resiko dan potensial resiko ketika prosedur ini tidak dilaksanakan antara lain:

8. 1 Risiko Keterlambatan pengajuan atau proses banding.
8. 2 Risiko Penilaian tidak objektif / konflik kepentingan.
8. 3 Risiko Kesalahan atau manipulasi data nilai.
8. 4 Risiko Kebocoran atau kehilangan dokumen.
8. 5 Risiko Ketidaksesuaian dengan SOP.

9. URAIAN PROSEDUR

Prosedur dalam melaksanakan Peninjauan Banding Nilai adalah sebagai berikut dengan bagan alir (*flowchart*) terlampir:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan Banding Nilai sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
2. Menunggu proses peninjauan. Peninjauan pengajuan Banding Nilai dilakukan oleh dosen pengampu/ pemberi nilai pada mata kuliah tersebut.

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENINJAUAN BANDING NILAI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15	Status Revisi 00	Halaman 8 dari 8	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

- 3 . Apabila diperlukan, Banding Nilai dapat ditelaah oleh Tim Banding yang dibentuk oleh Program Studi. terdiri dari Kaprodi dan 2 dosen lain yang mengampu mata kuliah yang sama dengan mata kuliah yang sedang di jadikan objek banding.
4. Keputusan Banding Nilai dapat berupa, hasil nilai tetap; atau adanya perubahan nilai berdasarkan hasil peninjauan.
5. Keputusan hasil proses Banding Nilai bersifat final dan dicatat dalam sistem akademik Universitas (SIKAD), yang selanjutnya menjadi nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah tersebut, dan pada semester yang sedang berlangsung.

10. PENCATATAN / ARSIP TERKAIT

10. 1 Form pengajuan Banding Nilai
10. 2 Bukti-bukti yang relevan
10. 3 Nilai akhir mahasiswa pada SIKAD



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENINJAUAN BANDING NILAI

No Dokumen		Status Revisi		Halaman		Tanggal Terbit		
UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.15		00		Lampiran		9-Feb-26		
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Mahasiswa	Dosen Pengampu	Kaprodi / Tim Banding	BAR	Kelengkapan	Waktu	
1	Mahasiswa mengajukan permohonan Banding Nilai sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan					Bukti-bukti pendukung ketidak sesuaian nilai (lembar nilai ujian, hasil quiz, project)	Selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah nilai di publish oleh dosen pengampu/ pemberi nilai	
2	Menunggu proses peninjauan. Peninjauan pengajuan Banding Nilai dilakukan oleh dosen pengampu/ pemberi nilai pada mata kuliah tersebut			Sepakat		Bukti-bukti pendukung ketidak sesuaian nilai (lembar nilai ujian, hasil quiz, project)	Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah nilai di publish oleh dosen pengampu/ pemberi nilai	
3	Apabila diperlukan, Banding Nilai dapat ditelesaah oleh Tim Banding yang dibentuk oleh Program Studi. terdiri dari Kaprodi dan 2 dosen lain yang mengampu mata kuliah yang sama dengan mata kuliah yang sedang di jadikan objek banding					1. Form banding nilai 2. Bukti-bukti pendukung ketidak sesuaian nilai (lembar nilai ujian, hasil quiz, project)	Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah nilai di publish oleh dosen pengampu/ pemberi nilai	
4	Keputusan Banding Nilai dapat berupa, hasil nilai tetap, atau adanya perubahan nilai berdasarkan hasil peninjauan					1. Form banding nilai 2. Bukti-bukti pendukung ketidak sesuaian nilai (lembar nilai ujian, hasil quiz, project)	Selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah banding diajukan secara resmi	
5	Keputusan hasil proses Banding Nilai bersifat final dan dicatat dalam sistem akademik Universitas (SIKAD), yang selanjutnya menjadi nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah tersebut, dan pada semester yang sedang berlangsung					1. Form banding nilai 2. Bukti-bukti pendukung ketidak sesuaian nilai (lembar nilai ujian, hasil quiz, project)	Selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah banding diajukan secara resmi	Nilai akhir mata kuliah